

**KEWENANGAN KPPU DALAM MENILAI KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU TAHUN 2020)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh:

MUHAMMAD FAKHRI NAMAS

NIM. 02011181823021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2023

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : **Muhammad Fakhri Namas**
NIM : **02011181823021**
Program Studi/ Program Kekhususan : **Ilmu Hukum/Hukum Perdata**

Judul Skripsi

**KEWENANGAN KPPU DALAM MENILAI KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER
(KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU TAHUN 2020)**

**Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Maret
2023 dan dinyatakan memasuki syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP.19566061799001101

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP.198003082002122002



**Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhammad Fakhri Namas
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823021
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/13 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya,

2023

Yang menyatakan,



Muhammad Fakhri Namas
NIM. 02011181823021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Fail? Try Again!"

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Allah SWT**
- **Kedua Orangtuaku**
- **Keluargaku**
- **Sahabat-sahabatku**
- **Teman-temanku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamu‘alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmatnya sehingga penulis berkesempatan, berkekuatan, dan diberikan kesehatan yang melimpah, serta atas segala berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan judul "**KEWENANGAN KPPU DALAM MENILAI KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU TAHUN 2020).**" Penelitian skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwikaya.

Kelancaran penelitian skripsi ini selain atas limpahan rahmat dari Allah SWT. juga atas dukungan orang tua, pembimbing, dan juga sahabat-sahabat sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama penelitian skripsi ini dilakukan. Penulis berharap skripsi ini nantinya dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga Allah SWT. senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua Aamiin,

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 13 Maret 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Fakhri Namas

NIM. 02011181823021

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Kewenangan KPPU Dalam Menilai Kasus Persekongkolan Tender (Kajian Terhadap Putusan KPPU Tahun 2020)." Sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran yang telah diberikan dalam penelitian skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik yang telah membimbing saya selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan selaku pembimbing utama yang telah memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;
6. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang juga memberikan waktu dan ilmunya untuk membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini;

7. Orang Tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi, Ibu tersayang Rita Herliawati dan Ayah tercinta Hendrianto Pasma Putra, yang telah memberikan dukungan dan motivasi, baik secara moral dan pesan selama menjalani hidup, dari kecil hingga berhasil mendapatkan gelar strata satu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Saudara saya yang saya cintai dan sayangi, Adek Muhammad Naufal Pasma Putra dan Kakak Ayu Lestari Pasmawati, yang selalu memberikan semangat dan mendukung saya selama ini dan seterusnya;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar dan ikhlas telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat di masa yang akan datang;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar telah melayani mahasiswa. memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana maupun prasarana selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Sahabat-sahabat saya "Bolot Squad". Bily Ramadhani, Dhea Eka Wulandari, Dinda Fathonah, Fadilah Yulianti, Fikri Apriadi, Indah Sukma Agustina, dan Andika Nopriansyah Pratama, yang selalu mendukung dan menemani saya di semasa kuliah dan seterusnya;
12. Sahabat-sahabat saya "UFC" yang telah menemani, mendukung, dan membantu saya semasa kuliah dan seterusnya.
13. Sahabat-sahabat saya "Fanteam Family" yang telah menemani dan mendukung saya selama ini dan seterusnya;
14. Teman-teman seperjuangan dibangku kuliah dan TIM 12 PLKH;

15. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having, no days off, i wanna thank me for never quitting.*

Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan kritik dan sarannya. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Indralaya, 13 Maret 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Fakhri Namas

NIM. 02011181823021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
UCAPAN TERIMA KASIH.....	VI
DAFTAR ISI.....	IX
ABSTRAK.....	XII
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	6
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. RUANG LINGKUP.....	7
F. METODE PENELITIAN	
1. Tipe penelitian.....	8
2. Metode pendekatan.....	8
3. Bahan penelitian.....	9
4. Teknik pengumpulan bahan penelitian.....	10
5. Teknik analisis bahan penelitian.....	11

6. Teknik penarikan kesimpulan.....	11
-------------------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MEMBANTU MENYELESAIKAN SENGKETA PERSAINGAN USAHA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Penyelesaian Sengketa.....	12
2. Teori Keadilan.....	14
3. Teori Keseimbangan Kepentingan.....	15

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN

USAHA

1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	16
2. Kedudukan dan Status Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	17
3. Keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	18
4. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	20

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER SEBAGAI

KEGIATAN YANG DILARANG

1. Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli.....	23
2. Macam-macam Perasingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli.....	23
3. Arti Kata Tender.....	24
4. Pengertian Persekongkolan Tender.....	25
5. Macam-macam Persekongkolan Tender.....	26

BAB III ANALISIS PUTUSAN KPPU TAHUN 2020 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER

A. TINDAKAN YANG TERINDIKASI SEBAGAI PERSEKONGKOLAN

TENDER.....

1. Indikator Persekongkolan Tender Yang Dilarang Oleh Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....28

2. Pertimbangan KPPU dalam menentukan indikasi Persekongkolan Tender Pada Putusan Tahun 2020.....36

B. PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN OLEH KPPU DALAM

MENILAI PERSAINGAN USAHA

1. Pendekatan Rule of Reason dan Per se Illegal Dalam Menilai Pelanggaran Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat.....91

2. Penerapan Pendekatan Yang Digunakan KPPU dalam Putusan Persekongkolan Tender Tahun 2020.....95

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN..... 97

B. REKOMENDASI..... 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Muhammad Fakhri Namas

NIM : 02011181823021

Judul : Kewenangan KPPU Dalam Menilai Kasus Persekongkolan Tender (Kajian Terhadap Putusan KPPU Tahun 2020)

Berdasarkan laporan tahunan KPPU sepanjang tahun 2020 tercatat ada 39 perkara yang berjalan dengan register tahun 2019 dan 2020, dari 39 perkara tersebut persekongkolan tender menjadi perkara terbanyak yang ditangani oleh KPPU. KPPU dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk menilai suatu tindakan melanggar atau tidak ketentuan dalam UU-LPMPUTS, yakni pendekatan *rule of reason* dan *per se illegal*. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan seperti adanya hubungan keluarga, adanya kesamaan *IP Address*, adanya kesamaan metadata, dan ada beberapa tindakan lainnya yang terindikasi sebagai persekongkolan tender. Kesimpulannya adalah bahwa ada 11 indikasi yang menunjukkan bahwa suatu tindakan terindikasi sebagai persekongkolan tender, lalu pendekatan yang digunakan oleh KPPU dalam menilai kasus persekongkolan tender adalah pendekatan *Rule of Reason*.

Kata Kunci : Kewenangan KPPU, Persekongkolan Tender

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.

NIP. 1956606171990011001

Pembimbing Pembantu,

Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.

NIP. 198003082002122002

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dasar filosofis yang mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Larangan Kegiatan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah, bahwa pembangunan di bidang ekonomi harus diarahkan kepada terciptanya kesejahteraan rakyat yang didasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan Indonesia juga harus dilandasi demokrasi dalam bidang ekonomi dengan memperbolehkan adanya kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk ikut serta dalam tahap produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efisien, serta efektif. Hal ini dapat mendorong pembangunan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar. Kehadiran Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan terciptanya suasana dimana setiap orang yang melakukan usaha di Indonesia berada di dalam situasi persaingan yang sehat, sehingga terhindar dari pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu pelaku usaha tertentu.¹ Pada hakikatnya persaingan memang diperlukan antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain, dengan tujuan agar terciptanya keberagaman barang ataupun jasa yang disediakan oleh para pelaku usaha dalam suatu pasar. Agar terciptanya situasi persaingan yang sehat maka diperlukanlah

¹ Devi Meyliana, *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, 2013, hlm 13-14.

suatu aturan yang mengatur tentang bagaimana persaingan usaha dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Aturan tersebut diberlakukan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU-LPMPUTS). Hadirnya hukum yang mengatur tentang persaingan usaha pada dasarnya bertujuan agar menciptakan suatu iklim persaingan usaha yang sehat. Hal ini terdapat dalam penjelasan mengenai tujuan diciptakannya UU-LPMPUTS dapat diketahui tujuan daripada penciptaan UU-LPMPUTS adalah mewujudkan persaingan yang sehat dalam suatu pasar agar meningkatkan kemakmuran bagi rakyat, menggunakan cara preventif agar tercegah dari kegiatan monopoli, membuat peraturan agar terciptanya iklim ekonomi yang bersifat bebas serta sehat, dan menjatuhkan hukuman bagi para pelanggar. UU-LPMPUTS tidak semata-mata melindungi persaingan usaha demi kepentingan persaingan itu sendiri, oleh karena itu ketentuan mengenai tujuan pembentukan Undang-Undang persaingan usaha tidak hanya terbatas pada tujuan utama Undang-Undang tersebut, yaitu sistem persaingan yang bersifat bebas dan adil dimana tersedia kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha, sedangkan perjanjian atau penggabungan usaha yang menghambat persaingan serta penyalahgunaan kekuasaan ekonomi tidak ada sehingga bagi semua pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi tersedia ruang gerak yang luas.²

² Andi Fahmi Lubis, dkk, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017, hlm. 36.

Kesempatan dalam berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha mengindikasikan terciptanya kondisi pasar yang terhindar dari persaingan usaha tidak sehat. Merujuk kepada Pasal 1 angka 6 UU-LPMPUTS yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.³ Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat adalah persekongkolan tender, yang merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilarang oleh UU-LPMPUTS yang dimaksud dengan Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.⁴ Istilah persekongkolan sendiri berasal dari yurisprudensi Mahkamah Tertinggi Amerika, yaitu Pasal 1 *Shermen Act*. Hukum Amerika memberikan pengertian bahwa persekongkolan merupakan perjanjian yang akibatnya merupakan tindakan yang telah direncanakan sebelumnya.⁵ Persekongkolan tender sendiri adalah praktik yang dilakukan antara penawar tender selama proses penawaran untuk melaksanakan suatu kontrak kerja yang bersifat umum, maupun proyek lain yang ditawarkan oleh pemerintah. Menurut Guntur Saragih, persekongkolan tender termasuk dalam kategori kartel berat (*hardcore cartel*)

³ Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 6 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁴ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

⁵ Mustafa Kemal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 166.

karena dalam praktik persekongkolan tender menentukan harga, hingga adanya pengaturan produksi sekaligus menentukan pemenang tender.⁶

Upaya untuk mengantisipasi terjadinya tindakan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat maka pemerintah membentuk suatu lembaga khusus untuk melakukan pengawasan dan mengadili apabila ada yang melakukan pelanggaran, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah tersebut adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan penegak hukum dan sebagai lembaga yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan perkara persaingan usaha, sebagai badan pengawas persaingan usaha KPPU memiliki dua wewenang, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian, dalam hal ini komisi berhak untuk melakukan penelitian terhadap suatu pasar, melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, meneliti alat bukti, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan hukuman. Lalu untuk wewenang pasif adalah, menerima laporan dari masyarakat mengenai indikasi adanya persaingan usaha tidak sehat.⁷

Berdasarkan laporan tahunan KPPU sepanjang tahun 2020 tercatat ada 39 perkara yang berjalan dengan register tahun 2019 dan 2020, dari 39 perkara tersebut

⁶ CNN Indonesia, “Persekongkolan Tender Masih Mendominasi Penanganan KPPU” (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015132105-92-708279/persekongkolan-tender-masih-dominasi-penanganan-kppu>, Diakses pada 6 April 2022, pukul 12:09 WIB).

⁷ Mustafa Kemal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 267.

apabila diklasifikasikan maka 11 pelanggaran terkait keterlambatan notifikasi MA, 11 perkara terkait dengan persekongkolan tender, 9 perkara terkait dengan kemitraan, 7 perkara terkait dengan penguasaan pasar, dan 1 perkara terkait dengan perjanjian tertutup.⁸ Apabila dilihat dari data di atas maka persekongkolan tender menjadi perkara terbanyak yang ditangani oleh KPPU. KPPU dalam menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya menggunakan 2 (dua) pendekatan untuk menilai suatu tindakan melanggar atau tidak ketentuan dalam UU-LPMPUTS, yang pertama pendekatan *per se illegal* dan yang kedua pendekatan *rule of reason*. Pendekatan *Per Se Illegal* merupakan pendekatan yang berpatokan kepada undang-undang tanpa membuktikan dampak yang ditimbulkan dari tindakan bisnis tersebut terhadap perekonomian. Lalu Pendekatan *rule of reason* merupakan pendekatan kasus yang mana dipakai KPPU dalam hal mengevaluasi suatu tindakan bisnis dan dinilai apakah tindakan tersebut melanggar persaingan usaha yang sehat atau tidak.⁹

Pengaturan mengenai kewenangan majelis KPPU dalam penilaian kasus persekongkolan tender ini sangatlah menarik untuk dibahas lebih lanjut apalagi permasalahan persekongkolan tender merupakan permasalahan persaingan usaha yang paling banyak ditangani oleh KPPU. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perlu untuk melakukan penelitian yang membahas masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEWENANGAN KPPU DALAM MENILAI**

⁸ Laporan tahunan KPPU tahun 2020, hlm. 15.

⁹ Wilhelmus Jemarut, “*Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha*”, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol 3, Nomor 2 tahun 2020, hlm 378.

KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN KPPU TAHUN 2020)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi indikator KPPU untuk menyatakan suatu tindakan dapat terindikasi sebagai persekongkolan tender merujuk pada 11 putusan persekongkolan tender di tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPPU?
2. Pendekatan apa yang digunakan KPPU dalam menilai perkara persekongkolan tender berdasarkan 11 putusan persekongkolan tender tahun 2020?

C. TUJUAN PENELITIAN

Kemudian tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengindikatoran yang dilakukan oleh KPPU untuk menyatakan suatu tindakan dapat terindikasi sebagai persekongkolan tender merujuk pada 11 putusan persekongkolan tender di tahun 2020 yang diterbitkan oleh KPPU.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pendekatan apa yang digunakan KPPU dalam menilai perkara persekongkolan tender berdasarkan pada 11 putusan KPPU tahun 2020.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari hasil penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat pertama yang diperoleh dalam pembahasan skripsi kali ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam upaya menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat. Selanjutnya diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Persaingan Usaha terutama di bidang persekongkolan tender.

2. Manfaat Praktis

Selanjutnya secara praktis diharapkan hasil dari penulisan skripsi ini dapat menjadi acuan bagi para pembaca baik pada kalangan akademis maupun para pelaku usaha guna terciptanya persaingan yang sehat, terkhususnya di dalam hal persekongkolan tender.

E. RUANG LINGKUP

Dalam skripsi ini ruang lingkungannya hanya memilah dan menganalisis 11 putusan persekongkolan tender di tahun 2020 dengan pertimbangan bahwa putusan telah teregistrasi dan salinannya telah diperoleh oleh peneliti, sehingga analisis dapat dilakukan khususnya dalam hal melihat alasan pertimbangan majelis KPPU yang

selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kategori suatu tindakan dapat digolongkan kepada persekongkolan tender.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto, “penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.¹⁰

2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah pada kasus yang berkaitan dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan dan telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

¹⁰ Soerjono S dan Sri M, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

3. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, Menurut Meray Hendrik Mezak dapat diartikan sebagai suatu norma hukum yang mempunyai kekuatan mengikat¹¹.¹¹ Dalam penulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer, sumber hukum perundang-undangan seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan juga 11 putusan KPPU tentang persekongkolan tender yaitu Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020, Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020, Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2020, Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-I/2020, Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020, Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020, Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2020, Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-I/2020, Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-I/2020, Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2020, dan Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-I/2020.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan hanya berfungsi sebagai penjelas dari

¹¹ Meray Hendrik Mezak, "*Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*", Law Review. Vol. 5, Nomor 3 tahun 2006, hlm. 93.

bahan hukum primer.¹² Bahan ini didapatkan dari studi bibliografi dari bermacam karya tulis ilmiah, pandangan beberapa ahli hukum, dan juga bahan yang diperoleh dari website yang kompeten dan bisa dipakai untuk menjawab rumusan masalah. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelesan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui media internet yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan bahan penelitian dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang dapat digunakan dalam pembahasan. Selanjutnya bahan hukum yang telah didapatkan dianalisa serta dipelajari untuk dicari mana saja yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.¹³

¹² Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7, Edisi I tahun 2020, hlm. 26.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, Hlm. 35.

5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisa dengan tahapan mengelompokkan serta menelaah bahan-bahan hukum yang diperoleh secara teratur sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum yang telah terhimpun selanjutnya dianalisis secara kualitatif¹⁴ agar dalam penjelasan pembahasan skripsi ini dapat lebih mudah dipahami.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini dalam hal pengambilan kesimpulan menggunakan cara penarikan kesimpulan secara induktif. Penalaran induktif adalah suatu proses penalaran dari pengetahuan yang bersifat khusus yang menuntun kepada kesimpulan untuk sesuatu yang bersifat umum.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010 , hlm. 58.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Diah, Marwah M, dan Joni Emirzon. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Persaingan Bisnis Indonesia (Perjanjian yang Dilarang, Perbuatan Bisnis yang Dilarang, dan Posisi Dominan yang Dilarang)*. Indralaya: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- KPPU. 2009. *Pedoman Pasal 22 Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. 2017. *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- Meyliana, Devi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha Studi Konsep Pembuktian Terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha*. Malang: Setara Press.
- Nugroho. Adi Susanti. 2018. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rokan, Mustafa Kemal. 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soekanto, Soerjono 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Suteki, dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Sinar Grafika.

JURNAL

- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". 7(1).
- Boboy, Juwita Tarochi, dkk. 2020. "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt dan Jeffrey Z.Rubin". 13(2).

Iriana, Cindy Bunga dan Marten Bunga. “Analisis Penerapan Asas Keseimbangan Pada Putusan Perkara No. 22/KPPU-I/2016 tentang Kasus Pelanggaran Perjanjian Tertutup dan Penguasaan Oleh PT. Tirta Investama dan PT. Balina Agung Perkasa dengan PT. Titra Fresindo Jaya di KPPU”. 4(1).

Jemarut, Wihelmus. 2020. “Pendekatan *Rule of Reason* dan *Per Se Illegal* dalam Perkara Persaingan Usaha”. 3(2).

Keintjem, Enrico Billy. 2016. “Tinjauan Yuridis Praktek Persekongkolan Yang Tidak Sehat Dalam Tender Proyek Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999”. 4(4).

Mezak, Meray Hendrik. 2006. “Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”. 5(3).

Pandit, I Gde Suranaya. 2016. “Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetikan Administrasi Publik”. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1).

Pania, Connie. 2020. “Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistim Kenegaraan di Indonesia”, 12(2).

Purwadi, Adi. 2019. “Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dn Jasa Pemerintah”. 2(2).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, No. LN 33 dan No. TLN 3817.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

LAPORAN DAN PUTUSAN KPPU

Laporan Tahunan KPPU Tahun 2020.

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Rujukan Regional Langsa Satker Dinas Kesehatan Aceh Pemerintah Daerah Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2018.

Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kolam Renang Tahap II Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017.

Putusan KPPU Nomor 15/KPPU-L/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Proyek Kerja Sama Pengusahaan Badan Usaha dalam Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Kapasitas 1000 L/S pada PDAM Giri Tirta Kabupaten Gresik Jawa Timur Tahun 2018.

Putusan KPPU Nomor 21/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Jalan Batas Kota-Tabanggele Pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari APBD Tahun Anggaran 2018-2020.

Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Jangkar Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2018.

Putusan KPPU Nomor 25/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pembangunan Revetment dan Pengurangan Lahan di Pelabuhan Perikanan Popoh Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2017

Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) terkait Pengadaan Paket Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan Paciran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018.

Putusan KPPU Nomor 32/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Jalan Sei Saren – Teluk Nilau – Senyerang – Bts. Riau di Lingkungan Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi Jambi APBD Tahun Anggaran 2017.

Putusan KPPU Nomor 35/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi Jalan (Program Percepatan) Paket 3 (Pelangan-Sp. Pengantap 3) dan Paket 4 (Pelangan-Sp. Pengantap 4) pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Nusa Tenggara Barat APBD Tahun Anggaran 2017-2018.

Putusan KPPU Nomor 36/KPPU-I/2020 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) terkait Pengadaan Paket Rehabilitasi dan Renovasi Sarana dan Prasarana Sekolah Kabupaten Indragiri Hilir 1 dan 2 APBN Tahun Anggaran 2019.

INTERNET

DSLALAWFIRM.COM, Admin. (2020, 23 Oktober) “Mengenal Litigasi: Mengenai Penyelesaian Sengketa di Meja Hijau”. Diakses pada 1 Maret 2022, dari (<https://www.dslalawfirm.com/litigasi/#:~:text=Litigasi%20sendiri%20merupakan%20suatu%20istilah,tak%20terduga%20di%20kemudian%20hari>).

INDONESIA, CNN. (2021, 15 Oktober) “Persekongkolan Tender Masih Dominasi Penanganan KPPU”. Diakses pada 6 April 2022, dari (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015132105-92708279/persekongkolan-tender-masih-dominasi-penanganan-kppu>).